



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

ENI SUPARNI, Perempuan, Lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 17 Juli 1961, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Abiasa III, No.147 Rt.001/Rw.009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn tertanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Cbn tertanggal 25 Juli 2022 tentang Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 25 Juli 2022, dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakak Kandung Pemohon bernama **SUKIMAN** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **KASINI**, pada tanggal 8 Maret 2003 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 094/16/III/2003 tanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan dan ditandangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan kakak kandung Pemohon bernama SUKIMAN dengan seorang perempuan bernama KASINI, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing diberi nama:
 1. ERWIN FIRMANSYAH, Laki-laki dilahirkan di Cirebon pada tanggal 4 April 2004, Umur 18 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205/2004 tanggal 7 Mei 2004, yang diterbitkan Kepala Dinas Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Cirebon;
 2. YULIYANTI, Perempuan dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 10 Juli 2006, Umur 16 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2135/2006 tanggal 15 Agustus 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Cirebon;
3. Bahwa isteri dari kakak kandung Pemohon bernama SUKIMAN, yakni bernama KASINI, telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 12 Agustus 2008, karena sakit;
4. Bahwa Kakak kandung Pemohon bernama SUKIMAN, telah meninggal dunia di Cirebon pada tanggal 9 Juli 2020 karena sakit, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-18082020-0007 tanggal 18 Agustus 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
5. Bahwa anak kandung almarhum SUKIMAN dan almarhumah KASINI tersebut diatas yang masing-masing bernama ERWIN FIRMANSYAH, Laki-laki dilahirkan di Cirebon pada tanggal 4 April 2004, Umur 18 tahun dan YULIYANTI, Perempuan dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 10 Juli 2006, Umur 16 tahun, setelah Ayah kandungnya meninggal dunia, maka anak-anak tersebut hidup serumah dengan Pemohon sebagai Bibinya, diurus dan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya;
6. Bahwa dengan telah meninggal dunia ibu kandungnya bernama KASINI dan ayah kandungnya bernama SUKIMAN, maka anak-anak kandungnya bernama ERWIN FIRMANSYAH dan YULIYANTI adalah sebagai Ahli Waris yang sah;
7. Bahwa almarhum kakak kandung Pemohon bernama SUKIMAN selain meninggalkan anak-anak kandung sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan / ahli waris dari orang tuanya yang telah dibalik nama menjadi atas nama Para Pewaris berupa:

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor 2811/Sukapura Surat Ukur tanggal 20 Juli 2007 Nomor 91/Sukapura/2007 seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak:

1. PARTINI;
2. SUKIMAN (almarhum);
3. ENI SUPARNI (Pemohon);
4. HERI SUSANTO;
5. SUKARDI;
6. SUPRIYATININGSIH;

Yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon dan terletak di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;

8. Bahwa saat ini Pemohon sebagai wali dari anak-anak almarhum SUKIMAN yang masih dibawah umur untuk kepentingan anak-anak dibawah umur tersebut diatas mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk diberi ijin guna balik nama Sertipikat Hak Milik 2811/Sukapura Surat Ukur tanggal 20 Juli 2007 Nomor 91/Sukapura/2007 seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) yang merupakan Hak Bagian almarhum SUKIMAN guna dibalik nama menjadi atas nama / Hak Bagian Ahli Warisnya bernama 1. ERWIN FIRMANSYAH dan 2. YULIYANTI, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 2811/Sukapura Surat Ukur tanggal 20 Juli 2007 Nomor 91/Sukapura/2007 seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak :

1. PARTINI;
2. ENI SUPARNI (Pemohon);
3. HERI SUSANTO;
4. SUKARDI;
5. SUPRIYATININGSIH;
6. Ahli Waris Alm SUKIMAN:
 - a. ERWIN FIRMANSYAH;
 - b. YULIYANTI;

9. Bahwa oleh karena anak-anak kandung Almarhum SUKIMAN dan Almarhumah KASINI masing-masing bernama 1. ERWIN FIRMANSYAH masih berumur 18 tahun dan 2. YULIYANTI masih berumur 16 tahun, maka untuk dapat mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas haruslah diwakili oleh

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wali yaitu Pemohon sebagai Bibi dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut diatas dan untuk itu terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cirebon untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Anak-Anak Kandung Almarhum SUKIMAN dan Almarhumah KASINI yang belum dewasa masing-masing bernama :
 1. ERWIN FIRMANSYAH, Laki-laki dilahirkan di Cirebon pada tanggal 4 April 2004, Umur 18 tahun;
 2. YULIYANTI, Perempuan dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 10 Juli 2006, Umur 16 tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan Anak-Aak Kandung dari Almarhum SUKIMAN dan Almarhumah KASINI yang belum dewasa masing-masing bernama:
 1. ERWIN FIRMANSYAH, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon pada tanggal 4 April 2004, Umur 18 tahun;
 2. YULIYANTI, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 10 Juli 2006, Umur 16 tahun;guna mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik 2811/Sukapura, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2007 Nomor 91/Sukapura/2007, seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) yang merupakan hak bagian Almarhum SUKIMAN, guna dibalik nama menjadi atas nama/hak bagian Ahli Warisnya bernama 1. ERWIN FIRMANSYAH dan 2. YULIYANTI, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 2811/Sukapura, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2007 Nomor 91/Sukapura/2007, seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) selengkapnyanya tercatat dan tertulis atas nama Pemegang Hak :
 1. PARTINI;
 2. ENI SUPARNI (Pemohon);
 3. HERI SUSANTO;
 4. SUKARDI;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SUPRIYATININGSIH;

6. Ahli Waris Alm SUKIMAN:

a. ERWIN FIRMANSYAH;

b. YULIYANTI;

Terletak di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya Pemohon merupakan Adik Kandung dari Almarhum Sukiman. Bahwa Istri Almarhum Sukiman bernama Almarhumah Kasini dan dari pernikahannya Almarhum Sukiman dengan Almarhumah Kasini dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Erwin Firmansyah, usia sekira 18 Tahun dan 2. Yuliyanti, usia sekira 16 tahun. Bahwa Pemohon merupakan Bibi/Tante Kandung dari Erwin Firmansyah dan Yuliyanti;

Menimbang, Almarhum Sukiman meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020 dikarenakan sakit sedangkan Almarhumah Kasini meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2008 dikarenakan sakit, sehingga dengan demikian orang tua (Bapak dan Ibu) dari Erwin Firmansyah dan Yuliyanti telah meninggal dunia semuanya;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari Erwin Firmansyah dan Yuliyanti meninggalkan harta warisan berupa tanah yang ada bangunan rumah diatasnya dan telah bersertifikat SHM Nomor 2811, atas nama 1. Partini, 2. Sukiman, 3. Eni Suparni, 4. Heri Susanto, 5. Sukardi, 6. Supriyatningsih yang terletak di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, seluas 185 M2;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah tersebut terdapat hak waris untuk Erwin Firmansyah dan Yuliyanti sebagai Ahli Waris dari Almarhum Sukiman yang merupakan anak-anak kandung dari Almarhum Sukiman dalam hal ini sebagai Keponakan Pemohon yang masih dibawah umur belum dewasa, bahwa sebidang tanah tersebut atas nama Sukiman akan dibalik nama menjadi nama anak-anaknya Almarhum Sukiman yaitu Erwin Firmansyah dan Yuliyanti;

Menimbang, bahwa Pemohon mewakili anak-anak kandung dari Almarhum Sukiman dan Almarhumah Kasini guna untuk kepentingan Erwin Firmansyah dan Yuliyanti yang masih dibawah umur untuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam hal ini diwakilkan oleh Pemohon sebagai Bibi/Tante Kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing bernama: 1. Saksi Sudikram, 2. Saksi Rahdi, 3. Saksi Partini, 4. Saksi Sukardi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:3274015707610007 atas nama Pemohon (Eni Suparni) yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tanggal 25-11-2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bambang Edi Sujono, tertanggal 20-06-2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 094/16/III/2003 atas nama Sukiman dan Kasini, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kejaksan An. Suwarno tertanggal 10 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sukiman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Formulir Pelaporan Kematian No.38/KSD/VIII/2008 atas nama Kasini tertanggal 26-08-2008, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:3274010404040001 atas nama Erwin Firmansyah yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tanggal 13-05-2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erwin Firmansyah tertanggal 7 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuliyanti, tertanggal 15 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa SHM Nomor 2811 atas nama Pemegang Hak yaitu 1. Partini, 2. Sukiman, 3. Eni Suparni, 4. Heri Susanto, 5. Sukardi, seluas 185 M2, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya dan fotokopinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SUDIKRAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dekat rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sekira 25 tahun lamanya;
 - Bahwa, nama Suami Pemohon bernama Bambang Edi Sujono;
 - Bahwa, Pemohon 5 saudara kandung yaitu : 1. Partini, 2. Sukiman, 3. Eni Suparni (Pemohon) , 4. Heri Susanto, 5. Sukardi;
 - Bahwa, Kakak Pemohon yang bernama Almarhum Sukiman istrinya bernama almarhumah Kasini;
 - Bahwa, dari perkawinan Almarhum Sukiman dengan Almarhumah Kasini dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Erwin Firmansyah, usia 18 tahun dan 2. Yuliyanti, usia 16 tahun dan keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa;
 - Bahwa kedua orang tua dari Erwin Firmansyah dan Yuliyanti sudah meninggal dunia semuanya;
 - Bahwa, Erwin Firmansyah dan Yuliyanti tinggal bersama dengan Pemohon dan terkadang tinggal bersama dengan Supriyatiningsih;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat tinggal Pemohon dengan anak-anak kandung almarhum Sukiman satu atap hanya saja disekat dengan tembok, dan yang memberikan jajan, uang, biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari kebanyakannya yaitu Supriyatiningasih dan juga kami adik beradik dari Almarhum Sukiman sumbangan bergantian;
 - Bahwa, rumah tempat tinggal yang dihuni oleh adik beradik Pemohon termasuk rumah yang ditempati oleh anak-anak Almarhum Sukiman yaitu yang terdapat pada sertifikat SHM Nomor 2811 sudah dibatasi tembok saja akan tetapi masih satu atap;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri yaitu untuk balik nama di SHM Nomor 2811 yang semula nama Sukiman menjadi Erwin Firmansyah dan Yuliyanti yang merupakan ahli waris dari Almarhum Sukiman (Anak Kandung dari Almarhum Sukiman), akan tetapi Pemohon yang menjadi Wali untuk melakukan segala sesuatu perbuatan hukum karena anak-anaknya tersebut masih dibawah umur;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi RAHDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dekat rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sekira 25 tahun lamanya;
 - Bahwa, nama Suami Pemohon bernama Bambang Edi Sujono;
 - Bahwa, Pemohon 5 saudara kandung yaitu : 1. Partini, 2. Sukiman, 3. Eni Suparni (Pemohon) , 4. Heri Susanto, 5. Sukardi;
 - Bahwa, Kakak Pemohon yang bernama Almarhum Sukiman istrinya bernama almarhumah Kasini;
 - Bahwa, dari perkawinan Almarhum Sukiman dengan Almarhumah Kasini dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Erwin Firmansyah, usia 18 tahun dan 2. Yuliyanti, usia 16 tahun dan keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa;
 - Bahwa kedua orang tua dari Erwin Firmansyah dan Yuliyanti sudah meninggal dunia semuanya;
 - Bahwa, Erwin Firmansyah dan Yuliyanti tinggal bersama dengan Pemohon dan terkadang tinggal bersama dengan Supriyatiningasih;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat tinggal Pemohon dengan anak-anak kandung almarhum Sukiman satu atap hanya saja disekat dengan tembok, dan yang memberikan jajan, uang, biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari kebanyakannya yaitu Supriyatiningasih dan juga kami adik beradik dari Almarhum Sukiman sumbangan bergantian;
- Bahwa, rumah tempat tinggal yang dihuni oleh adik beradik Pemohon termasuk rumah yang ditempati oleh anak-anak Almarhum Sukiman yaitu yang terdapat pada sertifikat SHM Nomor 2811 sudah dibatasi tembok saja akan tetapi masih satu atap;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri yaitu untuk balik nama di SHM Nomor 2811 yang semula nama Sukiman menjadi Erwin Firmansyah dan Yuliyanti yang merupakan ahli waris dari Almarhum Sukiman (Anak Kandung dari Almarhum Sukiman), akan tetapi Pemohon yang menjadi Wali untuk melakukan segala sesuatu perbuatan hukum karena anak-anaknya tersebut masih dibawah umur;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PARTINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon 5 saudara kandung yaitu : 1. Partini, 2. Sukiman, 3. Eni Suparni (Pemohon) , 4. Heri Susanto, 5. Sukardi;
- Bahwa, Kakak Pemohon yang bernama Almarhum Sukiman istrinya bernama almarhumah Kasini;
- Bahwa, dari perkawinan Almarhum Sukiman dengan Almarhumah Kasini dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Erwin Firmansyah, usia 18 tahun dan 2. Yuliyanti, usia 16 tahun dan keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa, Erwin Firmansyah tinggal bersama dengan Pemohon dan Yuliyanti tinggal bersama dengan Saksi (Partini) dikarenakan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa, Almarhum Sukiman meninggal dunia pada tahun 2020 dan Istrinya bernama Almarhumah Kasini meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa, tempat tinggal Pemohon dengan anak-anak kandung almarhum Sukiman satu atap hanya saja disekat dengan tembok, dan yang

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jajan, uang, biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari kebanyakannya yaitu Supriyatiningasih dan juga kami adik beradik dari Almarhum Sukiman sumbangan bergantian;

- Bahwa, rumah tempat tinggal yang dihuni oleh adik beradik Pemohon termasuk rumah yang ditempati oleh anak-anak Almarhum Sukiman yaitu yang terdapat pada sertifikat SHM Nomor 2811 sudah dibatasi tembok saja akan tetapi masih satu atap;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri yaitu untuk balik nama di SHM Nomor 2811 yang semula nama Sukiman menjadi Erwin Firmansyah dan Yuliyanti yang merupakan ahli waris dari Almarhum Sukiman (Anak Kandung dari Almarhum Sukiman), akan tetapi Pemohon yang menjadi Wali untuk melakukan segala sesuatu perbuatan hukum karena anak-anaknya tersebut masih dibawah umur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUKARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon 5 saudara kandung yaitu : 1. Partini, 2. Sukiman, 3. Eni Suparni (Pemohon) , 4. Heri Susanto, 5. Sukardi;
- Bahwa, Kakak Pemohon yang bernama Almarhum Sukiman istrinya bernama almarhumah Kasini;
- Bahwa, dari perkawinan Almarhum Sukiman dengan Almarhumah Kasini dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. Erwin Firmansyah, usia 18 tahun dan 2. Yuliyanti, usia 16 tahun dan keduanya masih dibawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa, Erwin Firmansyah tinggal bersama dengan Pemohon dan Yuliyanti tinggal bersama dengan Saksi (Partini) dikarenakan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia semuanya;
- Bahwa, Almarhum Sukiman meninggal dunia pada tahun 2020 dan Istrinya bernama Almarhumah Kasini meninggal pada tahun 2008;
- Bahwa, tempat tinggal Pemohon dengan anak-anak kandung almarhum Sukiman satu atap hanya saja disekat dengan tembok, dan yang memberikan jajan, uang, biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebanyakannya yaitu Supriyatiningih dan juga kami adik beradik dari Almarhum Sukiman sumbangan bergantian;

- Bahwa, rumah tempat tinggal yang dihuni oleh adik beradik Pemohon termasuk rumah yang ditempati oleh anak-anak Almarhum Sukiman yaitu yang terdapat pada sertifikat SHM Nomor 2811 sudah dibatasi tembok saja akan tetapi masih satu atap;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri yaitu untuk balik nama di SHM Nomor 2811 yang semula nama Sukiman menjadi Erwin Firmansyah dan Yuliyanti yang merupakan ahli waris dari Almarhum Sukiman (Anak Kandung dari Almarhum Sukiman), akan tetapi Pemohon yang menjadi Wali untuk melakukan segala sesuatu perbuatan hukum karena anak-anaknya tersebut masih dibawah umur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Eni Suparni), dan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bambang Edi Sujono yang merupakan Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Bibi/Tante Kandung dari Anak-Anak Kakak Pemohon yang bernama Almarhum Sukiman bahwa Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengajukan Permohonan sebagai Wali dan wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan dari keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta Pemohon adalah adik beradik kandung dari Almarhum Sukiman berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 4 Agustus 2022, Adik Beradik Kandung Pemohon 5 bersaudara yaitu: 1. Partini, 2. Sukiman, 3. Eni Suparni (Pemohon) , 4. Heri Susanto, 5. Sukardi;

Menimbang, bahwa Erwin Firmansyah dan Yuliyanti merupakan anak kandung dari Almarhum Sukiman dan Almarhumah Kasini, terdapat pada bukti surat bertanda P-7, P-8, P-9;

Menimbang, bahwa Kakak Kandung Pemohon bernama Almarhum Sukiman telah meninggal dunia terdapat pada bukti surat bertanda P-4 dan Istrinya yaitu Almarhumah Kasini telah meninggal dunia terdapat pada bukti surat bertanda P-5. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Suaminya telah terdapat Surat Pernyataan Ahli Waris bukti surat P-9 dan memiliki harta warisan berupa sebidang tanah yang ada rumah diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 2811, atas nama pemegang hak : 1. Partini, 2. Sukiman, 3. Eni Suparni (Pemohon), 4. Heri Susanto, 5. Sukardi, terdapat pada bukti surat bertanda P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon merupakan Bibi/Tante Kandung dari Anak-Anak Almarhum Sukiman dan Almarhumah Kasini yang masih dibawah umur masing-masing bernama:

1. ERWIN FIRMANSYAH, Laki-laki dilahirkan di Cirebon pada tanggal 4 April 2004, Umur 18 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutgipan Akta Kelahiran Nomor 1205/2004 tanggal 7 Mei 2004;
2. YULIYANTI, Perempuan dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 10 Juli 2006, Umur 16 tahun, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2135/2006 tanggal 15 Agustus 2006;



tujuannya untuk balik nama yang semula bernama Sukiman menjadi nama ahli warisnya yaitu Erwin Firmansyah dan Yuliyanti untuk harta warisan dari Almarhum Sukiman yang sebagian diantaranya merupakan hak dan bagian dari Erwin Firmansyah dan Yuliyanti yang masih dibawah umur tersebut, merupakan keponakan kandung dari Pemohon. Bahwa harta warisan yang akan dibalik nama tersebut berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2811 yang terletak di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon atas nama: 1. Partini, 2. Sukiman, 3. Eni Suparni (Pemohon), 4. Heri Susanto, 5. Sukardi terdapat pada bukti surat bertanda P-10;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan “ Wali dan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ”;

Menimbang, bahwa pada Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Anak-Anak Kandung Almarhum SUKIMAN dan Almarhumah KASINI yang belum dewasa masing-masing bernama :

1. ERWIN FIRMANSYAH, Laki-laki dilahirkan di Cirebon pada tanggal 4 April 2004, Umur 18 tahun;
2. YULIYANTI, Perempuan dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 10 Juli 2006, Umur 16 tahun;

Bahwa tujuannya sangat beralasan hukum untuk itu petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketiga Pemohon oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka petitum ketiga Pemohon haruslah dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Anak-Anak Kandung Almarhum SUKIMAN dan Almarhumah KASINI yang belum dewasa masing-masing bernama :
 - a. ERWIN FIRMANSYAH, Laki-laki dilahirkan di Cirebon pada tanggal 4 April 2004, Umur 18 tahun;
 - b. YULIYANTI, Perempuan dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 10 Juli 2006, Umur 16 tahun;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali untuk mewakili kepentingan Anak-Anak Kandung dari Almarhum SUKIMAN dan Almarhumah KASINI yang belum dewasa masing-masing bernama:
 - a. ERWIN FIRMANSYAH, Laki-laki dilahirkan di Cirebon pada tanggal 4 April 2004, Umur 18 tahun;
 - b. YULIYANTI, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 10 Juli 2006, Umur 16 tahun;guna mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik 2811/Sukapura, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2007 Nomor 91/Sukapura/2007, seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) yang merupakan hak bagian Almarhum SUKIMAN, guna dibalik nama menjadi atas nama/hak bagian Ahli Warisnya bernama 1. ERWIN FIRMANSYAH dan 2. YULIYANTI, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 2811/Sukapura, Surat Ukur tanggal 20 Juli 2007 Nomor 91/Sukapura/2007, seluas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) selengkapannya tercatat dan tertulis atas nama Pemegang Hak :
 1. PARTINI;
 2. ENI SUPARNI (Pemohon);
 3. HERI SUSANTO;
 4. SUKARDI;
 5. SUPRIYATININGSIH;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn



6. Ahli Waris Alm SUKIMAN:

a. ERWIN FIRMANSYAH;

b. YULIYANTI;

Terletak di Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Cbn tanggal 25 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TATANG SUMANTRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TATANG SUMANTRI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan	Rp 15.000,00
4. PNPB Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5. Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Perdata Nomor 80/Pdt.P/2022/PN.Cbn

